



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk menindak lanjuti Berita Acara Pleno Nomor: 227/PP.09.2-BA/6501/2024, KPU Kabupaten Bulungan menetapkan Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 dalam bentuk Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 265 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 476 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 482 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang di cetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.

- KEDUA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditentukan sebanyak:
- sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang, dan disimpan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten /Kota	TPS	DPT	Surat Suara Cadangan (2,5% dari DPT tiap TPS)	Jumlah Surat Suara yang dicetak	Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dicetak
1	2	3	4	5	6	
1.	Bulungan	314	115.483	3.039	118.522	2.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani